



Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat: Antara Kepatuhan Normatif dan Kapasitas Kelembagaan

Syaiful Ardi

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: syaifulardi1971@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 11-07-2026

Direvisi: 02-08-2026

Diterbitkan: 21-08-2026

Abstrak: Menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik telah memiliki fondasi kelembagaan Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sekaligus instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan menilai aspek kelembagaan, prosedur pelayanan, aksesibilitas informasi, responsivitas, dan kendala implementasinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Data implementasi diperoleh terutama melalui Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dokumen koordinasi PPID tahun 2026, serta informasi pada laman resmi lembaga. Hasil penelitian dan prosedural yang relatif kuat. PPID Pelaksana telah terbentuk, tersedia prosedur pelayanan, layanan dapat diakses melalui kanal daring dan luring, serta tujuh dari delapan permohonan informasi tahun 2025 dapat dipenuhi. Meskipun demikian, implementasi belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai keterbukaan substantif karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia khusus, anggaran PPID yang belum berdiri sendiri, mekanisme administrasi yang belum sepenuhnya efisien, pemutakhiran informasi digital yang masih perlu diperkuat, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap mekanisme PPID. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membangun kepatuhan terhadap regulasi, tetapi melakukan transformasi dari transparansi berbasis permintaan menuju transparansi proaktif berbasis kebutuhan publik.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik; PPID; DPRD; Transparansi; *Good Governance*; Sumatera Barat.

Abstract: Showing that the implementation of public information disclosure has an institutional foundation Public information disclosure is part of citizens' constitutional rights as well as an important instrument in building a transparent, accountable, and participatory government. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure at the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Sumatra Province by assessing institutional aspects, service procedures, information accessibility, responsiveness, and implementation constraints. The research uses a normative juridical method with a legislative approach and a case study approach. Implementation data was obtained mainly through the Public Information Service Report of the Secretariat of the West Sumatra Provincial DPRD in 2025, PPID coordination documents in 2026, and information on the institution's official website. The research and procedural results are relatively strong. The Implementing PPID has been formed, service procedures are available, services can be accessed through online and offline channels, and seven of the eight requests for information in 2025 can be fulfilled. However, the implementation cannot be fully categorized as substantive

openness because there are still limited special human resources, PPID budgets that have not yet stood alone, administrative mechanisms that are not fully efficient, digital information updates that still need to be strengthened, and low understanding of some people about the PPID mechanism. This study concludes that the next challenge is no longer just to build regulatory compliance, but to transform from demand-based transparency to proactive transparency based on public needs.

Keywords: *Public Information Disclosure; PPID; DPRD; Transparency; Good Governance; West Sumatra.*

PENDAHULUAN

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu elemen fundamental dalam hubungan antara negara dan warga negara. Informasi yang sebelumnya cenderung diposisikan sebagai sumber daya internal birokrasi telah bergeser menjadi bagian dari hak publik. Secara konstitusional, hak untuk berkomunikasi, mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi memperoleh jaminan melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak semata-mata merupakan pilihan administratif badan publik, melainkan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara.¹

Jaminan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut menempatkan keterbukaan informasi sebagai sarana untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah. Standar pelayanan informasi publik saat ini juga mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.²

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keterbukaan mempunyai kedudukan strategis karena mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian Adiputra, Utama, dan Rossieta menunjukkan bahwa transparansi pemerintah daerah berkaitan dengan penyediaan informasi keuangan maupun nonkeuangan yang mudah diakses publik. Kualitas informasi dan lingkungan kelembagaan juga mempunyai keterkaitan dengan praktik transparansi pemerintah daerah.³

Keterbukaan informasi menjadi semakin penting pada lembaga legislatif daerah. DPRD menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, publik tidak cukup hanya mengetahui hasil akhir kebijakan, tetapi juga membutuhkan informasi mengenai agenda kelembagaan, penggunaan anggaran, program kerja, proses pengawasan, dokumentasi persidangan yang terbuka, produk hukum, serta berbagai informasi lain yang menurut peraturan dapat diakses masyarakat.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan mekanisme pelayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dokumen resmi tahun 2025 menunjukkan bahwa PPID menjadi unit yang mengelola informasi yang dihasilkan atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD dan menyediakan informasi berkala, serta-

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

² UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 3 Tahun 2017; dan PerKI No. 1 Tahun 2021.

³ I. M. P. Adiputra, S. Utama, dan H. Rossieta, "Transparency of Local Government in Indonesia", *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 2018, hlm. 123-138.

merta, serta informasi yang tersedia setiap saat. Pelayanan diberikan melalui kanal langsung maupun media digital.⁴

Menariknya, terdapat dua kondisi yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Sumatera Barat dan tidak tercatat memiliki sengketa informasi sepanjang tahun 2025. Di sisi lain, laporan internal lembaga masih mengidentifikasi berbagai kelemahan, antara lain keterbatasan SDM khusus PPID, rangkap jabatan, kebutuhan peningkatan kompetensi, hambatan administrasi, keterbatasan infrastruktur, hingga rendahnya pengetahuan sebagian masyarakat mengenai mekanisme PPID.⁵

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah keberhasilan administratif dan predikat informatif telah menunjukkan keterbukaan informasi yang substantif? Pertanyaan ini penting karena keterbukaan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan keberadaan PPID, website, SOP, atau nihilnya sengketa. Keterbukaan juga harus dilihat dari kemampuan badan publik menyediakan informasi yang relevan, mutakhir, mudah ditemukan, mudah dipahami, dan dapat digunakan masyarakat untuk melakukan partisipasi serta pengawasan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan penguatan model keterbukaan informasi dari orientasi compliance-based transparency menuju proactive public transparency.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus kelembagaan (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian penyelenggaraan pelayanan informasi dengan kerangka hukum keterbukaan informasi publik.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Permendagri Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.⁶

Data implementasi diperoleh melalui analisis dokumen terhadap Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, dokumen dan hasil rapat koordinasi PPID Pelaksana tahun 2026, serta informasi yang dipublikasikan melalui situs resmi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data dianalisis secara kualitatif dengan melihat lima dimensi, yaitu kelembagaan, standar dan prosedur, aksesibilitas, responsivitas pelayanan, serta kapasitas implementasi.⁷

Keterbatasan penelitian adalah tidak digunakannya wawancara langsung dengan petugas PPID maupun pemohon informasi. Oleh karena itu, hasil penelitian terutama menggambarkan implementasi berdasarkan dokumen kelembagaan dan tidak dimaksudkan menggantikan pengukuran kepuasan pengguna layanan.

⁴ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, 2026.

⁵ Ibid.

⁶ UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 3 Tahun 2017; PerKI No. 1 Tahun 2021; dan Pergub Sumatera Barat No. 15 Tahun 2020.

⁷ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, 2026; dan Dokumen Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Tahun 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterbukaan Informasi sebagai Kewajiban Konstitusional Badan Publik

Hak memperoleh informasi mempunyai posisi yang berbeda dengan pelayanan administratif biasa. Hak tersebut melekat pada warga negara dan memperoleh perlindungan konstitusional. Konsekuensinya, badan publik tidak seharusnya memandang pemberian informasi sebagai bentuk kemurahan organisasi, tetapi sebagai pelaksanaan kewajiban hukum.

UU Keterbukaan Informasi Publik mengubah prinsip pengelolaan informasi dari kecenderungan tertutup menjadi prinsip bahwa informasi publik pada dasarnya terbuka, sedangkan pengecualian harus mempunyai dasar hukum dan dilakukan secara terbatas. Pada tingkat operasional, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menjadi standar penting dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.⁸

Implikasinya bagi Sekretariat DPRD adalah bahwa transparansi tidak hanya ditunjukkan melalui respons terhadap permohonan. Informasi tertentu harus tersedia secara proaktif tanpa menunggu adanya pemohon. Dalam konteks lembaga legislatif, prinsip tersebut sangat relevan karena masyarakat mempunyai kepentingan terhadap penggunaan anggaran, proses kelembagaan, program kerja, produk hukum dan aktivitas pengawasan.

Penguatan Kelembagaan PPID

Secara kelembagaan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki PPID Pelaksana. Dokumen tahun 2025 menunjukkan adanya struktur organisasi, tim pertimbangan, serta dukungan pejabat fungsional seperti pustakawan dan arsiparis. Sekretariat DPRD juga telah menetapkan sejumlah SOP yang meliputi pengelolaan permohonan informasi, pendokumentasian informasi, informasi yang dikecualikan, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pengelolaan keberatan, sengketa informasi, dan pengujian konsekuensi.⁹

Keberadaan struktur tersebut merupakan indikator bahwa implementasi UU KIP telah bergerak dari tataran normatif menuju institusionalisasi. Penelitian mengenai PPID di Kota Serang maupun DPR RI menunjukkan bahwa struktur, sumber daya, koordinasi, dokumentasi, dan kemampuan pengelola informasi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi keterbukaan informasi.¹⁰

Namun, kelembagaan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan keberadaan struktur formal. Laporan Sekretariat DPRD sendiri mengidentifikasi belum tersedianya SDM yang secara khusus menangani PPID. Sebagian personel masih merangkap fungsi dengan jabatan utamanya. Selain itu, fungsi unsur-unsur dalam struktur PPID belum seluruhnya berjalan secara optimal dan kompetensi petugas masih membutuhkan peningkatan.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *institutional existence* dan *institutional capacity*. Organisasi telah terbentuk, tetapi kapasitas operasionalnya masih bergantung pada aparatur yang mempunyai tanggung jawab lain. Pada kondisi seperti ini, keberlanjutan pelayanan berpotensi dipengaruhi beban kerja dan komitmen individual.

Aksesibilitas dan Kanal Pelayanan Informasi

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menyediakan pelayanan secara luring maupun daring. Masyarakat dapat mendatangi meja layanan secara langsung, menggunakan surat elektronik, website, aplikasi aspirasi, dan media sosial. Kanal publikasi juga mencakup

⁸ Komisi Informasi Pusat, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

⁹ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, 2026.

¹⁰ L. Chairunnisa, F. Habibi, dan R. Berthanila, "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 11(2), 2023, hlm. 31-45; Ferdaus dan Zaimasuri, "Implementation of Public Information Disclosure Policy", *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 2023, hlm. 29-50.

media cetak, media elektronik, videotron, papan pengumuman, dan berbagai saluran komunikasi lainnya.¹¹

Penggunaan berbagai kanal menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi hambatan geografis maupun administratif dalam memperoleh informasi. Dalam konteks digital governance, keberadaan website sangat penting karena memungkinkan informasi tersedia tanpa terikat waktu pelayanan kantor. Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai transparansi pemerintah daerah yang menempatkan aksesibilitas website dan kemudahan memperoleh dokumen sebagai unsur penting dalam menilai tingkat transparansi.¹²

Meski demikian, keberadaan website tidak identik dengan keterbukaan yang efektif. Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah dokumen mudah ditemukan, mutakhir, dapat diunduh, lengkap, dan disajikan menggunakan struktur yang dipahami masyarakat.

Temuan menarik diperoleh dari halaman regulasi PPID Sekretariat DPRD. Halaman tersebut masih mencantumkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dalam daftar regulasinya, sementara daftar produk hukum Komisi Informasi Pusat telah mencatat Peraturan tersebut sebagai regulasi yang sudah dicabut dan saat ini memuat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 sebagai standar layanan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya audit dan pemutakhiran konten regulasi digital secara periodik.¹³

Dengan demikian, kualitas keterbukaan digital seharusnya tidak diukur berdasarkan “ada atau tidaknya website”, melainkan berdasarkan ketepatan, kemutakhiran, kelengkapan, ketercarian, dan kegunaan informasi yang tersedia pada website.

Responsivitas Pelayanan Informasi Tahun 2025

Data resmi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana menerima delapan permohonan informasi publik. Sebanyak tujuh permohonan dapat dipenuhi dan satu permohonan ditolak karena informasi yang diminta tidak berkaitan dengan tugas pokok atau kewenangan PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Secara matematis, tingkat permohonan yang dipenuhi mencapai 87,5 persen.¹⁴

Waktu pelayanan bervariasi. Data laporan menunjukkan bahwa beberapa permohonan dapat dipenuhi sekitar 15 menit, sedangkan permohonan tertentu memerlukan beberapa hari. Variasi tersebut dapat dipahami karena kompleksitas informasi yang diminta tidak selalu sama.¹⁵

Sepanjang tahun 2025 juga tidak terdapat sengketa informasi, baik melalui keberatan kepada atasan PPID maupun penyelesaian melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.¹⁶

Namun, nihilnya sengketa tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai bukti tunggal bahwa pelayanan telah sepenuhnya efektif. Interpretasi tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena jumlah permohonan sepanjang satu tahun hanya delapan. Laporan lembaga sendiri mengakui bahwa sebagian masyarakat belum memahami keberadaan PPID dan mekanisme memperoleh informasi publik.¹⁷

Dengan demikian, tidak adanya sengketa dapat mempunyai beberapa makna: pelayanan memang memuaskan pemohon, permohonan yang diajukan relatif sederhana, atau tingkat penggunaan saluran PPID oleh masyarakat masih rendah. Analisis efektivitas karena itu perlu

¹¹ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, 2026.

¹² I. M. P. Adiputra, S. Utama, dan H. Rossieta, “Transparency of Local Government in Indonesia”, *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 2018, hlm. 123-138.

¹³ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, “Regulasi PPID”; Komisi Informasi Pusat, “Daftar Produk Hukum Komisi Informasi Pusat”.

¹⁴ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, 2026.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

dilengkapi indikator penggunaan layanan, kepuasan masyarakat, jumlah kunjungan atau unduhan informasi, tingkat penyelesaian, keberatan, dan tingkat keterjangkauan informasi publik.

Persoalan Sumber Daya dan Anggaran

Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian adalah dukungan sumber daya. Pada tahun anggaran 2025 belum terdapat alokasi anggaran khusus yang berdiri sendiri bagi operasional PPID Pelaksana. Aktivitas PPID didukung melalui anggaran pada subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan.¹⁸

Dari sudut implementasi kebijakan, kondisi tersebut belum tentu menyebabkan pelayanan gagal, tetapi dapat membatasi ruang pengembangan. Transformasi pelayanan digital membutuhkan pembaruan sistem, pengembangan kompetensi, pengelolaan arsip elektronik, keamanan informasi, peningkatan aksesibilitas, pengukuran kepuasan, serta pemeliharaan infrastruktur.

Di samping persoalan anggaran, laporan tahun 2025 mencatat proses surat permohonan informasi masih menggunakan mekanisme surat masuk pada umumnya sehingga harus melalui tahapan disposisi. Mekanisme tersebut dapat memperpanjang alur pelayanan.¹⁹

Dalam perspektif pelayanan modern, permohonan informasi semestinya dikembangkan menjadi workflow tersendiri dengan sistem pelacakan waktu (*time tracking*), status permohonan, pejabat penanggung jawab, dan notifikasi otomatis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap batas waktu tidak hanya bergantung pada monitoring manual.

Perkembangan Implementasi Tahun 2026

Dokumen PPID tahun 2026 menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap evaluasi tahun sebelumnya. Pada Januari 2026 dilakukan rapat koordinasi yang membahas evaluasi pelayanan 2025, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, penyusunan informasi yang dikecualikan, pengelolaan website dan media sosial, pembagian tugas, serta persiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi.²⁰

Rapat koordinasi berikutnya menunjukkan adanya upaya memperbaiki informasi secara berkala, menginventarisasi dokumen program, laporan keuangan, dokumen perencanaan, produk hukum, laporan kinerja, pengadaan, dan dokumentasi DPRD. Namun dokumen internal juga masih mencatat perlunya penyempurnaan Daftar Informasi Publik, menu layanan, dokumen regulasi, statistik permohonan, dan integrasi layanan daring.²¹

Pada evaluasi hingga Mei 2026, seluruh permohonan disebut telah tercatat dalam register dan tidak terdapat keberatan maupun sengketa. Rapat juga menetapkan pembaruan website secara rutin serta monitoring internal terhadap kelengkapan dokumen.²²

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD tidak berhenti pada pemenuhan administratif tahun 2025, tetapi mulai membangun siklus evaluasi–pemutakhiran–monitoring–perbaikan. Ini merupakan perkembangan positif karena keterbukaan informasi seharusnya diperlakukan sebagai proses berkelanjutan.

Dari Keterbukaan Prosedural Menuju Keterbukaan Substantif

Berdasarkan keseluruhan temuan, implementasi keterbukaan informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan menjadi dua tingkatan.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dokumen Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Tahun 2026.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Pertama adalah keterbukaan prosedural, yaitu keterbukaan yang ditandai dengan terbentuknya PPID, tersedianya SOP, adanya website, formulir permohonan, register, klasifikasi informasi, mekanisme keberatan, serta laporan tahunan. Pada dimensi ini, Sekretariat DPRD telah menunjukkan perkembangan yang kuat.

Kedua adalah keterbukaan substantif, yaitu kondisi ketika informasi publik secara proaktif tersedia sebelum diminta, selalu mutakhir, mudah ditemukan, mudah digunakan, disajikan dalam format yang relevan, dan benar-benar meningkatkan kemampuan warga mengawasi lembaga publik.

Pada dimensi kedua inilah ruang penguatan masih tersedia. Jumlah permohonan yang relatif rendah, pemahaman masyarakat yang belum merata, kebutuhan pemutakhiran website, rangkap fungsi SDM, dan belum adanya dukungan anggaran PPID secara khusus menunjukkan bahwa keterbukaan masih perlu diperdalam.

Temuan penelitian Ferdaus dan Zaimasuri pada DPR RI juga menunjukkan bahwa persoalan dokumentasi, klasifikasi, sumber daya manusia dan pengintegrasian sistem digital dapat menjadi penghambat keterbukaan informasi lembaga legislatif. Mereka menggarisbawahi perlunya integrasi sistem informasi internal dengan pelayanan publik secara lebih real time.²³

Dengan demikian, agenda berikutnya bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seharusnya tidak terbatas pada mempertahankan predikat informatif. Orientasi kebijakan perlu ditingkatkan menuju proactive disclosure, yakni kemampuan mengidentifikasi informasi apa yang paling dibutuhkan masyarakat dan menyediakan informasi tersebut tanpa menunggu adanya permohonan.

Model Penguatan Keterbukaan Informasi

Berdasarkan hasil analisis, penguatan implementasi dapat diarahkan pada lima strategi.

Pertama, penguatan SDM PPID, melalui penetapan personel yang mempunyai tanggung jawab lebih spesifik, peningkatan kompetensi, dan pelatihan berkala.

Kedua, digitalisasi pelayanan end-to-end. Sistem permohonan informasi idealnya menyediakan nomor registrasi, status permohonan, batas waktu penyelesaian, dokumen jawaban, hingga mekanisme keberatan dalam satu sistem.

Ketiga, pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala, terutama informasi anggaran, program dan kegiatan, produk hukum, laporan kinerja, pengadaan, serta dokumen kelembagaan yang bersifat terbuka.

Keempat, pengembangan indikator transparansi berbasis outcome. Keberhasilan PPID tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah dokumen yang dipublikasikan, tetapi juga jumlah pengguna, tingkat kemudahan menemukan informasi, waktu penyelesaian, kepuasan masyarakat, kualitas data, dan tingkat pemanfaatan informasi.

Kelima, literasi keterbukaan informasi kepada masyarakat. Rendahnya jumlah permohonan perlu direspons dengan sosialisasi mengenai hak memperoleh informasi, jenis informasi yang dapat diminta, prosedur permohonan, serta perbedaan antara permohonan informasi dan pengaduan masyarakat.

Strategi tersebut sejalan dengan rencana tindak lanjut internal Sekretariat DPRD yang antara lain mencakup pengembangan e-PPID, pemutakhiran DIP, digitalisasi dokumen, peningkatan transparansi anggaran, pengembangan website, peningkatan sarana prasarana, serta peningkatan pemahaman pengelola PPID.²⁴

²³ Ferdaus dan Zaimasuri, "Implementation of Public Information Disclosure Policy", *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 2023, hlm. 29-50.

²⁴ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dokumen Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Tahun 2026.

KESIMPULAN

Implementasi keterbukaan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan tingkat institusionalisasi yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari terbentuknya PPID Pelaksana, tersedianya berbagai SOP, penggunaan kanal pelayanan daring dan luring, penyusunan laporan pelayanan, serta adanya mekanisme evaluasi dan koordinasi. Dari delapan permohonan informasi yang tercatat selama tahun 2025, tujuh dapat dipenuhi dan satu ditolak karena berada di luar kewenangan PPID. Pada periode tersebut juga tidak terdapat sengketa informasi.²⁵

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut belum berarti bahwa seluruh dimensi keterbukaan telah mencapai kondisi optimal. Masih terdapat persoalan mengenai keterbatasan SDM khusus PPID, rangkap tugas aparatur, anggaran yang belum dialokasikan secara khusus, mekanisme administrasi yang berpotensi memperpanjang pelayanan, kebutuhan pemutakhiran konten digital, kendala jaringan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai PPID.²⁶

Dokumen tahun 2026 menunjukkan adanya upaya konkret memperbaiki kondisi tersebut melalui koordinasi rutin, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pembaruan website, monitoring internal, inventarisasi dokumen, dan evaluasi pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya proses perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi.²⁷

Oleh sebab itu, orientasi implementasi keterbukaan informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat ke depan perlu bergerak dari sekadar kepatuhan terhadap kewajiban administratif menuju keterbukaan substantif. Badan publik tidak cukup hanya mampu menjawab ketika masyarakat meminta informasi. Tingkat keterbukaan yang lebih maju ditunjukkan ketika informasi penting tersedia secara proaktif, akurat, mutakhir, mudah ditemukan, mudah digunakan, dan mampu memperkuat partisipasi serta pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, keberhasilan keterbukaan informasi tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan “apakah informasi diberikan ketika diminta?”, tetapi berkembang menjadi pertanyaan “apakah masyarakat telah memperoleh informasi yang mereka perlukan untuk memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan?”. Pergeseran inilah yang menjadi esensi transformasi dari *compliance-based transparency* menuju *proactive public transparency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., dan Rossieta, H., *Transparency of Local Government in Indonesia*, Asian Journal of Accounting Research, Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 123-138, DOI: 10.1108/AJAR-07-2018-0019.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., dan Berthanila, R., *Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 31-45, DOI: 10.47828/jianaasian.v11i2.158.
- Ferdaus dan Zaimasuri, *Implementation of Public Information Disclosure Policy in the House of Representatives of the Republic of Indonesia*, Journal of Governance and Accountability Studies, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 29-50, DOI: 10.35912/jgas.v3i1.1771.
- Ideal, I. R., *Efektivitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam Memberikan Keterbukaan Informasi kepada Publik*, Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 218-226.

²⁵ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025, 2026.

²⁶ Ibid.

²⁷ Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dokumen Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Tahun 2026.

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Komisi Informasi Pusat, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, *Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, 2026*.
- Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, *Dokumen Rapat Koordinasi PPID Pelaksana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi PPID*, <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/pengumuman/2/13>.